

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. Beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain:

1. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Bab X pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
3. Dalam Pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Indrati menyatakan bahwa “Untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki Pasal-Pasal UUD, tapi harus menyelidiki Pasal-Pasal UUD sebagaimana prakteknya dan bagaimana

kebatinan dari UUD tersebut”.¹ Dalam negara hukum, menurut Yuwono hukum merupakan “Tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.² Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap problem yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Menurut Attamimi menyatakan bahwa “Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil”.³

Mengenai pengertian tindak pidana Halim menggunakan istilah “*Delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang”.⁴ Lamintang memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu ”Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat

¹Maria Farida Indrati, 2016, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH-UI, Jakarta, h.28.

²Soesilo Yuwono, 2002, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, h.3.

³A. Hamid S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, h.52.

⁴Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.31.

tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.⁵

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana adalah:

Suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁶

Menurut Soekanto menjelaskan bahwa:

Kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menegajantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai "*social engineering*"), memelihara dan mempertahankan (sebagai "*social control*") kedamaian pergaulan hidup.⁷

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu alat penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat

⁵P.A.F. Lamintang, 2016, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h.172.

⁶Moeljatno, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h.37.

⁷Soerjono Soekanto, 2003, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, h.13.

manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum.⁸ Dalam rangka penegakan hukum sesuai Sistem Peradilan Pidana, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada Fungsi Reserse Kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Menurut Rahardjo menyatakan bahwa: “Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*”⁹.

Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi. Penegakan hukum-hukum di lapangan oleh Kepolisian Republik Indonesia senantiasa menjadi sorotan dan tidak pernah berhenti dibicarakan masyarakat, selama masyarakat selalu mengharapkan hukum sebagai sarana dalam mencari kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Kesalahan, kekeliruan atau kekurangtepatan maupun dampak lain yang meresahkan masyarakat dalam penegakan hukum akan cepat mendapat reaksi masyarakat.

⁸Banurusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, h.1.

⁹Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, h.115.

Tugas pokok dan fungsi Polri sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk tercapainya polisi yang profesional, bermoral dan modern, Polri harus menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi setiap anggota polisi dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Sadjiono mengatakah bahwa “Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum ketertiban umum dan keamanan masyarakat”.¹⁰

Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran mafia peradilan. Muladi berpendapat bahwa “Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi/lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin teror dan horror”.¹¹

Penahanan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia karena ditahannya seseorang sudah tentu mengurangi kemerdekaan atau kebebasan diri seorang tersebut. Namun perlu disadari bahwa

¹⁰Sadjiono, 2008, *Etika Profesi Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Laksbang Mediatama, Jakarta, h.78.

¹¹Muladi, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, h.24.

penahanan terhadap seseorang perlu dilakukan karena orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Penahanan yang dilakukan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dengan disengaja maupun tidak disengaja maka orang tersebut layak untuk ditahan oleh pihak yang berwenang dan penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menahan seseorang harus berdasarkan pada bukti yang cukup.

Pengertian penahanan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 21 KUHP yang menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu. Menurut Hamzah mengatakan bahwa “Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan”.¹²

Hal tersebut senada dengan pendapat Lamintang yang mengatakan bahwa

Penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang. Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan Pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.¹³

¹²Andi Hamzah, 2011, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.19.

¹³Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h.16.

Pada prinsipnya penahanan merupakan pembatasan terhadap kebebasan seseorang yaitu kebebasan bergerak di mana hal ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati. Berdasarkan prinsip hak asasi manusia tersebut maka perampasan kemerdekaan dapat dilakukan apabila didasarkan pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu pada prinsipnya pengaturan tentang kewenangan penahanan hendaknya didasarkan pada landasan filosofis bahwa kemerdekaan seseorang adalah merupakan hak asasi manusia yang mendasar, yang tidak dapat dikurangi dibatasi oleh siapapun dalam bentuk apapun (*non dirigible rights*). Berdasarkan landasan filosofis tersebut maka tepatlah kalau KUHAP memandang penahanan bukanlah suatu keharusan (*imperative*) melainkan suatu kebolehan (*facultative*) yaitu penahanan boleh dilakukan asal memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Prakteknya ternyata apabila terpenuhi syarat objektif pada umumnya pejabat yang berwenang selalu menggunakan haknya untuk menahan, seolah-olah penahanan merupakan suatu keharusan. Melihat uraian di atas seandainya ada faktor yang dapat menghilangkan alasan penahanan hendaknya jangan digunakan kewenangan tersebut. Misalnya apabila ada pihak yang menjamin seorang tersangka/terdakwa akan kooperatif untuk dilakukan pemeriksaan, menjamin bahwa tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, menjamin tidak akan menghilangkan barang bukti, menjamin untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi sebaiknya kewenangan untuk melakukan penahanan tidak perlu digunakan.

Minimum dua alat bukti dapat muncul dari alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP tersebut. Sebagai orang yang patut diduga maka seorang tersangka adalah seseorang yang belum tentu bersalah, oleh karena itu seorang tersangka yang ditahan harus diberikan hak-haknya sesuai hak yang melekat pada diri seorang manusia. Hal tersebut menurut Arief sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) yaitu “Seseorang tidak boleh dikatakan sebagai orang yang bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.¹⁴

Penggunaan kekerasan oleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka tidak dibenarkan terlebih yang dapat menyebabkan kematian, sebab bertentangan dengan tugas dan wewenang penyidik. Selain itu juga bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Kekerasan dalam pemeriksaan secara tegas dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa: “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.¹⁵ Ketentuan hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi tersangka atau tahanan polisi dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan.¹⁶ Pasal 59 sampai dengan Pasal 68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

¹⁴Barda Nawawi Arief, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.23.

¹⁵*Ibid.*, h.26.

¹⁶Mardjono Reksodiputo, 2004, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, h.25.

Pidana memberikan seperangkat hak yang diberikan kepada tersangka dalam proses peradilan pidana. Pasal 52 memberi hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, Pasal 54 memberi hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Keduanya merupakan hak tersangka yang seringkali tidak menggunakan hak yang diatur dalam Pasal 68 yaitu hak menuntut ganti kerugian. Dikoro berpendapat bahwa

Dalam Negara Indonesia juga berhubungan dengan adanya suatu sila dari Pancasila yang merupakan Peri Kemanusiaan, harus dalam melakukan kewajibannya pejabat-pejabat pengusut dan penuntut perkara pidana harus selalu ingat kepada hakikat ini dan menganggap tersangka selalu sebagai seorang subyek yang mempunyai hak penuh untuk membela diri.¹⁷

Perikemanusiaan penting tetapi jauh lebih penting adalah pengalamannya baik oleh warga negara khususnya aparat penegak hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi Perikemanusiaan. Menurut Marpaung menyatakan bahwa “Bukankah aparat penegak hukum diperlukan masyarakat untuk menegakkan hukum di mana hukum itu sendiri telah melindungi kepentingan masyarakat”.¹⁸

Meskipun KUHAP memberikan jaminan perlindungan HAM, tidak serta merta seorang tersangka dapat dengan mudahnya lolos dari proses hukum meskipun telah dianut asas praduga tidak bersalah. Di dalam hukum formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Rukmini menyatakan bahwa

¹⁷Wirjono Prodjo Dikoro, 2012, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, h.16.

¹⁸Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Bina Aksara, Jakarta, h.46.

“Menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum”.¹⁹

Lebih lanjut Rukmini mengatakan bahwa:

Namun ada kalanya, demi kepentingan untuk menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu peristiwa, kebebasan bergerak dari seseorang individu perlu dibatasi. Jadi meskipun ada seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, harus tetap diperlakukan tidak bersalah sampai ada putusan yang *inkracht*, namun demi kepentingan mencari suatu kebenaran pelaksanaan upaya paksa tidak dapat dihindari jika hal tersebut dirasa perlu untuk dilakukan, karena perlu diketahui bahwa terjadinya tindak pidana pastinya telah timbul adanya pelanggaran HAM yang lebih besar di masyarakat.²⁰

Untuk mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat tersebut, maka perlu ditegakkannya hukum terhadap seseorang yang telah menimbulkan tindak pidana di dalam masyarakat tersebut. Jika suatu ketika seorang tersangka dan atau terdakwa yang telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah atau persangkaan yang dituduhkan kepadanya.

Di dalam proses penantian inilah kepastian hukum seorang tersangka dan atau terdakwa dilanggar. Oleh karena itu penyidik berdasarkan Pasal 54 KUHP, seharusnya selalu menekankan untuk mempertanyakan apakah tersangka tersebut didampingi oleh penasehat hukum dan memiliki hak untuk tetap diam sampai ada penasehat hukumnya. Dengan hadirnya penasehat hukum

¹⁹Mien Rukmini, 2013, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, h.32.

²⁰*Ibid.*, h.34.

yang lebih paham jika berhadapan dengan hukum, maka hak seorang tersangka lebih terjamin dapat diperjuangkan.

Penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Untuk menjaga supaya tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan itu yang mungkin akan berlangsung untuk beberapa waktu, diadakan kemungkinan untuk tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan agar penahanannya itu ditangguhkan. Masa penangguhan penahanan itu tidak termasuk masa status tahanan.²¹

Permasalahan mengenai penahanan akan tetap menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik karena penahanan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan seseorang. Dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dari pengertian tersebut di atas jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam Pasal lain dalam KUHAP.

Oleh karena penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang

²¹Muhammad Sadi Is, 2015, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, h.86.

sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu di satu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan bahkan bisa berupa ancaman pidana sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.

Apabila tersangka atau terdakwa telah diberi penangguhan penahanan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka penangguhan penahanannya dapat dicabut (Pasal 31 ayat 2 KUHAP). Penjelasan Pasal 31 KUHAP menyatakan bahwa penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian dalam PP No.27 tahun 1983 adanya jaminan berupa uang maupun berupa orang di atur dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Berdasarkan rumusan Pasal 31 ayat (1) KUHAP menurut Marpaung penangguhan penahanan dapat dilakukan: “Dengan syarat, yang dimuat dalam

perjanjian. Dengan jaminan uang dan syarat yang tercantum dalam perjanjian. Dengan jaminan orang dan syarat yang tercantum dalam perjanjian”.²²

Uraian di atas belum menjelaskan alasan penangguhan tetapi masih menjelaskan syarat daripada penangguhan penahanan itu sendiri. Sedangkan alasan penangguhan penahanan itu sendiri dapat dilihat uraian berikut ini. Tentang alasan penangguhan penahanan tidak ada disinggung dalam Pasal 31 KUHAP maupun juga dalam penjelasan Pasal tersebut. Jika ditinjau dari segi yuridis mengenai alasan penangguhan menurut Djindang menyatakan “Dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan oleh KUHAP. Persoalan pokok dalam penangguhan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penangguhan”.²³ Akan tetapi, sekalipun undang-undang tidak menentukan alasan penangguhan, dan memberi kebebasan dan kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak menanggukhan, sepatutnya instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan dan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, preventif, korektif dan edukatif.

Hal di atas diperkuat hasil penelitian oleh Ibrahim tentang Penangguhan Penahanan Dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu) yang menjelaskan bahwa penangguhan penahanan, walaupun dasar yang digunakan adalah KUHAP sebagai acuan semua aparat hukum yang ada di Indonesia, akan tetapi dalam praktik seringkali baik penyidik maupun penuntut

²²Leden Marpaung, *op. cit.*, h.131.

²³Moh. Saleh Djindang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2009, h.231.

umum, menyimpan uang jaminan penanggungan penahanan dari tersangka atau terdakwa di instansi masing-masing (penyidikan, penuntutan dan pengadilan). Hal inilah yang menjadikan hukum di mata masyarakat kurang dipercaya karena kurangnya kepastian hukum yang seharusnya ditegakkan oleh aparat hukum.²⁴

Adapun data tentang penanggungan penahanan tersangka di Polres Bogor selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Penanggungan Penahanan Tersangka di Polres Bogor
Tahun 2019

Bulan	Jumlah Penanggungan Penahanan	Jenis-jenis Perkara
Januari	2	Curanmor Narkoba
Februari	1	KDRT
Maret	1	Penganiayaan
April	4	Penggelapan Curanmor Penipuan
Mei	1	Curanmor
Juni	1	Narkoba
Juli	2	Penipuan
Agustus	3	Curanmor Penipuan Narkoba
September	1	Penipuan
Oktober	1	Penipuan
November	1	Penggelapan
Desember	2	Curanmor

Atas dasar uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian dengan judul

²⁴Ibrahim, 2017, "Penanggungan Penahanan Dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)", *Legal Opinion*, Palu, ISSN 2527-9505 Vol 3, No 3.

PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI DI POLRES BOGOR).

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penangguhan penahanan terhadap tersangka di Polres Bogor?
2. Apakah penangguhan penahanan dapat mewujudkan perlindungan hak asasi manusia?
3. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penangguhan penahanan dan upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang proses penangguhan penahanan terhadap tersangka di Polres Bogor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penangguhan penahanan dapat mewujudkan perlindungan hak asasi manusia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala-kendala dalam pelaksanaan penangguhan penahanan dan upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum kepolisian dan hukum perlindungan hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak kepolisian dalam melakukan penangguhan penahanan tersangka yang berlandaskan pada hak asasi manusia.
- b. Memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam penangguhan penahanan tersangka.
- e. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penangguhan penahanan dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memandu secara efektif proses elaborasi semua tahapan penelitian tesis ini agar dicapai hasil yang maksimal, terarah dan berdaya guna

tinggi sesuai dengan judul tesis, maka di bawah ini penulis paparkan kerangka konseptual:

1. Penangguhan penahanan yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis.²⁵
2. Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan.²⁶
3. Perlindungan HAM adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang penulis gunakan untuk menganalisis masalah penelitian yaitu teori tentang penegakan hukum, teori HAM, dan teori keadilan.

²⁵Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan permasalahan KUHP Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, h.209.

²⁶Y.B. Suharto, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.250.

²⁷Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, h.131.

1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa masalah pokok penegakan keadilan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁸

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).³⁰

²⁸Soerjono Soekanto, 2009, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h.18.

²⁹*Ibid.*

³⁰Muhdin Zuhri, 2002, *Transformasi Agama Dalam Pergerakan HAM Era Transisi*, CV. Citra Total Estetik, Jakarta, h.80.

Hukum progresif menempatkan perilaku di atas peraturan. Faktor manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Hukum progresif tidak bergerak pada aras legalistik-dogmatis, analitis-positivistik, tetapi lebih pada aras sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau peraturan perundang-undangan, tetapi hukum progresif juga bergerak pada aras non-formal.³¹ Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM).³²

Pada dasarnya, semua Rasul dan Nabi adalah pejuang-pejuang penegak hak asasi manusia yang paling gigih. Mereka tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan akan hak-hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Kitab-kitab Suci, seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an, akan tetapi sekaligus memperjuangkannya dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan.³³

Al-Qur'an menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Di samping mengajarkan hubungannya dengan sang Pencipta juga menegaskan tentang pentingnya hubungan antar manusia.³⁴ Hubungan Islam dengan HAM, dari ajaran pokok tentang *habl min Allah* dan *habl min al-nas*, muncul dua konsep hak, yakni hak manusia dan hak Allah. Setiap hak saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia dan juga sebaliknya. Konsep Islam mengenai kehidupan manusia ini didasarkan pada pendekatan teosentris atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan syariat-Nya sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat atau warga Negara.³⁵

3. Teori Keadilan

Teori keadilan menegaskan bahwa penegakan keadilan yang berdimensi penegakan hukum haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang

³¹Muhammad Taufiq, 2012, *Mahalnya Keadilan Hukum*, MT&P LAW FIRM, Solo,

³²Moh. Kusnardi, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, CV Seminar Bakti, Jakarta, h.74.

³³Said Aqiel Siradj, 1998, *Hak atas Keadilan dalam Wacana Islam*, ELSAM, Jakarta, h.142.

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*, h.152.

paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap tersangka tindak pidana. Kedua, mampu mengatur hak dan kewajiban sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik masyarakat yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.³⁶

Pembicaraan tentang keadilan merupakan suatu kewajiban ketika berbicara tentang proses penahanan terhadap tersangka perkara pidana, hal ini karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang perlu diperhatikan dalam proses penahanan terhadap tersangka perkara pidana. Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.³⁷

Mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan *instrument of representation* yaitu suatu representasi dari pihak-pihak yang sepakat untuk mencapai keadilan (posisi asali/*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium* reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).³⁸

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Menurut Marzuki dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, antara lain: ”Pendekatan yuridis normatif, disebut juga

³⁶Liani Sari, 2012, *Hakekat Keadilan Dalam Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua Jurnal Legal Pluralism: Volume 2 Nomor 2.

³⁷Angkasa, 2010, *Filsafat Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, h.105.

³⁸Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, h.139.

pendekatan undang-undang (*status approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*)”³⁹ Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁴⁰ Metode pendekatan yuridis sosiologis ingin melihat aspek norma hukum dan penerapannya di masyarakat tentang penangguhan penahanan terhadap tersangka dalam rangka mewujudkan perlindungan hak asasi manusia di Polres Bogor.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁴¹ Adapun spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.⁴²

³⁹Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h.57.

⁴⁰Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h.126.

⁴¹Nana Syauidih Sukmadinata, 2007, *Metode Penelitian*, Remaja RosdaKarya, Bandung, h.60.

⁴²Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, h.18.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi:

- a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Data primer terdiri dari observasi yang dilakukan pada Satreskrim Polres Bogor dalam melakukan tata cara penanggulangan penahanan terhadap tersangka. Wawancara dilakukan kepada Kasatreskrim Polres Bogor, Penyidik Satreskrim Polres Bogor, dan tersangka tindak pidana.
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP.
 - 2) Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Data primer diperoleh melalui:

- 1) Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara dilakukan terhadap Kasatreskrim Polres Bogor, Penyidik Satreskrim Polres Bogor, dan tersangka tindak pidana yang menjalani penangguhan penahanan.
- 2) Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut serta secara langsung. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati proses penangguhan penahanan

yang ada dan terjadi di Satreskrim Polres Bogor sehingga dapat diperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian.

- b. Data sekunder, diperoleh melalui bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, internet, jurnal, dan lain sebagainya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi tentang pelaksanaan penanggulangan penahanan terhadap tersangka perkara pidana di Polres Bogor.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 bab dimana pada masing-masing bab dijabarkan menjadi sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang pengertian kepolisian, tugas pokok dan fungsi kepolisian, pengertian penahanan, pengertian perlindungan, pengertian hak asasi manusia, dan perspektif Islam tentang hak asasi manusia.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang proses penangguhan penahanan terhadap tersangka di Polres Bogor, penangguhan penahanan dapat mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, dan kendala-kendala dalam pelaksanaan penangguhan penahanan dan upaya mengatasinya.

Bab IV: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.

